



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Alamat : Jln. Sao-sao No. 549 Tlp./Fax (0408) 2421761
UNAHA

No.Seri : 006430

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TENTANG
IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR SK: 517/064/DPM-PTSP/VI/2025

Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional PAUD :
Nama Kepala Sekolah : NURIANI S.Pd.i
Nama Satuan PAUD : Taman Kanak-Kanak
Tanggal Permohonan : 24 Juni 2025

Menimbang : Berdasarkan hasil visitasi oleh Tim Teknis Perizinan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bahwa Lembaga PAUD tersebut benar keberadaannya dan telah mendirikan Taman Kanak-Kanak dan dapat diberikan Izin Operasional PAUD dalam batas-batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Memperhatikan : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Perda Kab. Konawe Nomor 08 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan dapat
3. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
4. Permendikbudriset RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Memberikan Izin Operasional PAUD Kepada :

TK. SINAR TELAGA

Nama Kepala Sekolah : NURIANI S.Pd.i
Alamat : Desa Telaga Biru Kec.Soropia Kab.Konawe
Satuan PAUD : Taman Kanak-Kanak
Status PAUD : Swasta
Tahun Berdiri : 2014
Alamat PAUD : Desa Telaga Biru Kec.Soropia Kab.Konawe

2. Nama Satuan PAUD tersebut diberikan Izin Operasional PAUD, dengan masa berlaku sepanjang PAUD tersebut melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar, dan apabila PAUD tersebut tidak melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar maka Izin Operasional PAUD ini tidak berlaku lagi.
3. Izin Operasional PAUD ini harus ditempatkan ditempat yang jelas kelihatan
4. Mencantumkan Nomor Izin Operasional PAUD di papan nama PAUD
5. Menyenggarakan kegiatan pembelajaran pada Taman Kanak-Kanak sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
6. Apabila ada perubahan diharap melapor di Dikbud Kab. Konawe dan DPM-PTSP Kab. Konawe
7. Apabila Izin Operasional PAUD ini terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Unaaha, 24 Juni 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
PTSP Kab. Konawe,



Hj. MARTINI S.Sos

NIP. 19670811 200701 2 018



FOTO
3X4
WARNA

Pembusan :

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe
Lembaga yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
Arsip.

Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi



Salah
Sertifikasi
Elektronik